



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PI SALINAN mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.SIT



DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUMIYATI BINTI SUHAWI, tempat dan tanggal lahir SITUBONDO, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 05 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.SIT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Siti Rahma binti Sucipto, tanggal lahir & umur 01 Februari 2006 (umur 17 tahun 4 bulan), agama Islam, nik: 3512124102060003, Pendidikan SD, Pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, dengan calon suaminya bernama Solihin bin Sahwar, umur 20 tahun, agama Islam, nik: 3512120307030001, pendidikan MTs, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kp. Banu Aju RT.003 RW. 004 Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Sucipto telah meninggal dunia pada hari Kamis, 21 April 2016 di rumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/187/431.512.9.8/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Agel tertanggal 29 Mei 2023;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Siti Rahma binti Sucipto untuk menikah dengan calon suaminya bernama Solihin bin Sahwar;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya telah hadir dipersidangan. Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada mereka tentang perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama Siti Rahma binti Sucipto, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang sudah bertunangan sejak bertunangan sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu, ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta ia tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya, perkawinan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon suami sudah terjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai dan sekarang ia sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Bahwa calon suami dari anak Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Solihin bin Sahwar, umur 19 tahun 0 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kp. Banu Aju RT.003 RW. 004 Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dan di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan membimbing calon isterinya, sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp. 80.000,- perhari dan rencana perkawinannya

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada paksaan dan antara dirinya dengan calon isterinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Sahwar juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anaknya akan menikah dengan anak Pemohon, kedua anak telah menjalin hubungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan, ianya sudah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar aturan syariat agama, ianya juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon isterinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 3512115505850003 tertanggal 06 April 2015, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon dengan NIK. 3512120307030001 tertanggal 02 Maret 2021, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan laki-laki anak Pemohon dengan NIK. 3512122011670001 tertanggal 07 Januari 2013, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan perempuan anak Pemohon dengan NIK. 3512124910700001 tertanggal 01 Februari 2013, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Rahma nomor 470/345/431.503.9.1/2022 tertanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, sudah

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sucipto dengan nomor 470/187/431.512.9.8/2023 tertanggal 29 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sumiyati nomor 470/192/431.512.9.8/2023 tertanggal 04 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Sumiyati dengan nomor 470/193/431.512.9.8/2023 tertanggal 04 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor 3512121204160004 tanggal 18 April 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon nomor 3512120911053740 tanggal 25 Januari 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Rahma berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-14072016-0029 tanggal 14 Juli 2016, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.11;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar anak Pemohon dengan nomor DN-05/D-SD/13/0331937 tertanggal 12 Juni 2019, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Solihin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-02042019-0038 tanggal 02 April 2019, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.13;

14. Fotokopi Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama calon suami anak Pemohon dengan nomor MTs-13 130136581 tertanggal 05 Juni 2020, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.14;

15. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan anak Pemohon Model N-1 dengan Nomor 141/25/431.515.9.8/2023 tertanggal 23 Mei 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.15;

16. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan calon suami anak Pemohon Model N-1 dengan Nomor 475/368/431.512.9.7/2023 tertanggal 17 Mei 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.16;

17. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo model N7, nomor B-007/Kua.13.7.2/PW.01/006/2023 tertanggal 29 Mei 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.17;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/PA.SIT



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Siti Rahma binti Sucipto, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO dengan seorang laki-laki yang bernama Solihin bin Sahwar, umur 19 tahun 0 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kp. Banu Aju RT.003 RW. 004 Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo sementara usia anak Pemohon baru 17 tahun 5 bulan di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tersebut, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Rahma binti Sucipto umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat, Hakim telah menemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Rahma binti Sucipto, pada saat ini baru berusia 17 tahun 5 bulan, dan bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Solihin bin Sahwar,

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat halangan menikah, kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat dan kedua orang tua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai, dan Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi anak Pemohon dan calon suaminya berbuat yang menyalahi norma agama apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”, maka terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dengan calon suaminya, telah mampu secara fisik dan keduanya telah terjalin hubungan yang sangat dekat, orang tua masing-masing calon mempelai telah merestui serta sepakat untuk menikahnya serta orang tua masing-masing sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat dan keburukan bagi kedua belah calon mempelai. Dengan melihat hal yang demikian maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya anak Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan, hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Siti Rahma binti Sucipto** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Solihin bin Sahwar**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo **Husnul Ma'arif, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh **Suria Akbar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 175.000,00
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
PANITERA,

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.291/Pdt.P/2023/PA.SIT